



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km 42 Lotu*

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL**

**NOMOR : 422.1/3974 -POP/DISDIK/2016**

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "H A G A" di Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi Nomor : 429/03/LHW-HAGA/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "H A G A"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: Akta Notaris "SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH"
No. SK Pendirian (Akta Notaris)	: 19
Tanggal SK Pendirian	: 05 September 2016
Kepemilikan	: PAUD "H A G A"
Alamat Lembaga	: Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 15 September 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Utara,

  
**KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd**  
PEMBINA TK I  
NIP. 19600215 198012 1 003